



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL BELANJA JASA  
DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa Standar Satuan Harga dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan tuntutan pelayanan publik dan adanya kekhususan satuan biaya yang diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dapat menerapkan Standar Satuan Harga untuk menyusun Rencana Bisnis Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Biaya Operasional Belanja Jasa dan Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL BELANJA JASA DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut RSUD Ibnu Sina adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus memiliki klasifikasi Kelas B Pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah, dan pengelolaan bidang kepegawaian.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
7. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD Ibnu Sina setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.

## Pasal 2

- (1) Rincian Standar Satuan Harga Biaya Operasional Belanja Jasa dan Honorarium pada BLUD RSUD Ibnu Sina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, BLUD RSUD Ibnu Sina menggunakan Standar Satuan Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka penyusunan anggaran, Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan RBA BLUD RSUD Ibnu Sina.

- (4) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan DBA BLUD RSUD Ibnu Sina.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI GRESIK

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL BELANJA JASA DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

STANDAR SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL BELANJA JASA DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Pengarah Kegiatan		
	a. Pengarah I (Bupati)	OB	5.000.000,00
	b. Pengarah II (Wakil Bupati)	OB	4.000.000,00
	c. Pengarah III (Sekretaris Daerah)	OB	3.000.000,00
2.	Dewan Pengawas		
	a. Ketua Dewan Pengawas	OB	10.000.000,00
	b. Anggota Dewan Pengawas	OB	6.000.000,00
	c. Sekretaris Dewan Pengawas	OB	3.000.000,00
3.	Pembicara/Narasumber/Moderator		
	a. Profesional	OJ	1.700.000,00
	b. Bupati/Pejabat	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,00
	f. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan dari BLUD RSUD Ibnu Sina	OJ	500.000,00
	g. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan dari BLUD RSUD Ibnu Sina	OJ	450.000,00
	h. Moderator	OK	700.000,00
	i. Moderator dari BLUD RSUD Ibnu Sina	OK	350.000,00
	j. Pembawa Acara Non ASN/Protokoler	OK	400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
4.	Petugas Home Visit/Kunjungan ke Rumah Pasien (diluar jam kerja dan minimal 3 (tiga) pasien)		
	a. Dokter Spesialis (datang ke rumah pasien)	OP	100.000,00
	b. Dokter Umum	OK	100.000,00
	c. Perawat/Nakes Lain	OK	75.000,00
	d. Pengemudi/Sopir	OK	50.000,00
5.	Petugas Posko Kesehatan Kunjungan Pejabat Negara		
	a. Dokter Spesialis	OK	1.000.000,00
	b. Dokter	OK	400.000,00
	c. Perawat/Nakes lainnya	OK	300.000,00
	d. Pengemudi/Sopir	OK	200.000,00
6.	Petugas Posko Kesehatan		
	a. Dokter	OK	300.000,00
	b. Perawat/Nakes lainnya	OK	250.000,00
	c. Pengemudi/Sopir	OK	150.000,00
7.	Jaga Libur Hari Raya Idul Fitri		
	a. Hari Raya Idul Fitri	OH	150.000,00
	b. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri	OH	100.000,00
8.	Pegawai Teladan		
	a. Juara I	OK	5.000.000,00
	b. Juara II	OK	4.000.000,00
	c. Juara III	OK	3.000.000,00
9.	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	a. Penanggung Jawab Tim	OK	250.000,00
	b. Ketua Tim	OK	200.000,00
	c. Anggota Tim	OK	100.000,00
10.	Petugas Pengambilan Bank Darah ke Surabaya		
	a. Kriteria Biasa	OK	100.000,00
	b. Kriteria Referral	OK	200.000,00
11.	Petugas Pengambilan Bank Darah ke Gresik	OK	20.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
12.	Layanan <i>Emergency</i>		
	a. Golongan I	OJ	68.000,00
	b. Golongan II/PPPK/Pegawai BLUD Non ASN	OJ	74.000,00
	c. Golongan III	OJ	80.000,00
	d. Golongan IV	OJ	88.000,00
13.	Lembur Pelayanan		
	a. Golongan I	OJ	22.500,00
	b. Golongan II/PPPK/Pegawai BLUD Non ASN	OJ	25.000,00
	c. Golongan III	OJ	27.500,00
	d. Golongan IV	OJ	30.000,00
14.	Pengemudi/Sopir Mobil <i>Ambulance</i> dan Mobil Jenazah		
	a. Jawa Timur $\geq 200$ KM	OH	410.000,00
	b. Jawa Tengah	OH	370.000,00
	c. D.I.Yogyakarta	OH	420.000,00
	d. Banten	OH	370.000,00
	e. Jawa Barat	OH	430.000,00
	f. D.K.I. Jakarta	OH	530.000,00
	g. Bali	OH	480.000,00
15.	Saksi Ahli Persidangan di Pengadilan	OK	1.500.000,00
16.	Dokter Interensif	OB	1.000.000,00
17.	Dokter PPDS I	OB	1.300.000,00
18.	Dokter Spesialis Tamu	OH	650.000,00
19.	Instruktur Senam	OK	400.000,00
20.	Rohaniawan Pendampingan Pasien	OK	250.000,00
21.	Penyelia	OK	200.000,00
22.	Tim Assesor Komite Profesi	OK	500.000,00
23.	Tokoh Masyarakat	OK	250.000,00
24.	<i>Translate</i> Bahasa	Lbr	155.000,00
25.	Tenaga Tukang Bangunan	OH	150.000,00
26.	Honorarium Pemulasaran Jenazah	OK	100.000,00

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI